



## PUTUSAN

Nomor 0527/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Porter Bandara, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 28 Maret 2016, dengan Nomor 0527/Pdt.G/2016/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 Desember 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Balipapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2005 tertanggal 4 Januari 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Balikpapan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - a. Anak 1, umur 10 tahun; dan
  - b. Anak 2, umur 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, hidup rukun saling menyayangi. Namun sekitar bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon berkali-kali tidak mau mengurus Pemohon sebagai kepala keluarga;
  - b. Bahwa Termohon tidak serius dalam membangun dan membina rumah tangga bersama yang telah dijalani;
5. Bahwa sebelumnya, Pemohon dan Termohon pernah menginginkan bercerai, namun masing-masing dari pihak keluarga tidak sepakat, akhirnya Pemohon dan Termohon bersepakat untuk sama-sama berupaya membangun hubungan rumah tangga yang baik;
6. Bahwa masing-masing pihak keluarga sudah membahas permasalahan ini sekitar tanggal 11 Maret 2011 dan 18 Maret 2016, di mana pada pokoknya pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon menyerahkan keputusan kepada Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon merasa bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak supaya menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk dan ditunjuk Dra. Juraidah, hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 15 April 2016, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui jalan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 28 Maret 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya



mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali pada posita angka 4, bahwa Termohon benar tidak melayani Pemohon tersebut karena Pemohon saat ini telah hidup bersama dengan janda beranak 2 yang bernama Wa Ariyani;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya yang menyatakan bahwa Pemohon telah hidup bersama dengan Wa Ariyani tersebut adalah setelah Pemohon berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon di atas, Termohon selanjutnya memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tetap seperti dalam jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Nomor 15/15/I/2005 tanggal 4 Januari 2006, sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dinazegelen (bukti-P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, Sangatta, 07 Maret 1977 (38 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai Tetangga Pemohon sejak tahun 2012;
- bahwa saksi kenal dengan mereka dalam status telah bersuami istri dengan dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja, namun sejak Januari 2016 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;



- bahwa saksi sering melihat saat keduanya bertengkar masalah ada wanita lain;
  - bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekitar 2 bulan, dan saat ini Pemohon telah tinggal bersama perempuan janda beranak 2 dari suami yang dulu;
  - bahwa tentang masalah Pemohon dengan Termohon telah dibahas dan dimusyawarahkan oleh pihak keluarga, namun keputusannya diserahkan kepada mereka berdua;
  - bahwa selaku teman saksi sudah merukunkan tapi Pemohon tetap memilih menceraikan Termohon;
2. **Saksi 2**, Balikpapan, 17 Agustus 1984 (31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Saudara sepupu Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih dari 11 tahun dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;
  - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga mereka dari dulu baik-baik saja namun sejak Januari 2016 sering bertengkar karena adanya pihak ketiga;
  - bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ini telah diupayakan musyawarah oleh keluarga masing-masing pihak, keputusannya diserahkan pada mereka berdua;



- bahwa Termohon tidak mau melayani/berhubungan badan dengan Pemohon karena telah berhubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Wanita Lain;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu karena Pemohon telah pergi dari rumah orang tua Termohon yang selama ini dijadikan tempat tinggal bersama;
- bahwa saksi sebagai teman menyarankan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi Pemohon bertekad tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup, selanjutnya mohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yang berdasarkan (bukti-P), pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, dan upaya mendamaikan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juraidah, hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam laporannya tertanggal 15 April 2016 menyatakan bahwa mediasi telah gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara kedua belah pihak, ternyata sebagian dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon, sementara itu Termohon juga membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Termohon antara lain sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanggal 5 Desember 2004;
- bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jalan Marsma R. Iswahyudi, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;
- bahwa dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa Termohon tidak melayani tetapi memang ada sebabnya;
- bahwa Pemohon dengan Termohon dari sebelumnya sama-sama menginginkan bercerai;
- bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi soal keputusannya diserahkan kepada kami berdua;
- bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hal yang dibantah oleh Termohon adalah Termohon tidak mau melayani lagi Pemohon dengan alasan bahwa sekarang ini Pemohon telah hidup bersama dengan wanita lain yaitu bernama Wa Ariyani, seorang janda mempunyai 2 orang anak dari hasil perkawinannya dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat



(bukti-P) dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari (bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2004 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon telah berhubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon adalah karena ia sudah tinggal serumah dengan seorang janda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak 2-3 bulan terakhir;
- Bahwa saksi selaku teman dan Saudara telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon supaya tetap rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan antara suami istri *in casu* Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi





perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta anak keturunannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa tentang hal tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat dari kenyataan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2-3 bulan terakhir;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa mediator dalam laporannya tertanggal 15 April 2016 menyatakan bahwa mediasi telah gagal untuk merukunkan/menyelesaikan perkara secara damai;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha menurunkan dan menasehati kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa hal-hal tersebut adalah juga sekaligus merupakan bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkemauan keras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga jika tetap dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mengambil maslahat, sesuai *kaidah fiqhiyah* sebagai berikut:

**درا المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat";*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun bagi Pemohon dan Termohon, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat diwujudkan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut dapat dilihat dengan kenyataan sikap keras Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surah *Al Baqarah* ayat 227, sebagai berikut;



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon tersebut di atas, oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan perceraianya juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diakabulkan;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, atau perceraian itu atas kehendak suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 149, maka suami wajib untuk memberikan mut’ah dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon (Bapak) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan kepada Termohon mut’ah berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, dan nafkah Termohon selama dalam masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai dengan kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyetujuinya, selanjutnya majelis hakim



menetapkan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah, nafkah selama dalam masa iddah dan nafkah pemeliharaan anak yang akan terinci dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan sarana pendidikan, maka majelis menetapkan biaya nafkah serta pendidikan anak setiap tahun harus ditambah sebesar 5% untuk menyesuaikan nilai harga barang kebutuhan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon adalah layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  4. a. Mut'ah berupa 1 buah kalung emas seberat 5 gram;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama Amanda Rahmadani binti Sulaiman dan Muhammad Rifa'i bin Sulaiman, setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa/mandiri, melalui Termohon;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

|               |     |               |
|---------------|-----|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,-      |
| - Proses      | Rp. | 50.000,-      |
| - Pemanggilan | Rp. | 300.000,-     |
| - Redaksi     | Rp. | 5.000,-       |
| - Materai     | Rp. | 6.000,-       |
| <hr/> Jumlah  |     | Rp. 391.000,- |





Direktori Putusan

---

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 20 Agustus 2015

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H**